



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan;
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
5. Pembangunan kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kelurahan.
6. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Rukun Tetangga adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

8. Rukun Warga adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, adalah LKK yang dibentuk dalam rangka pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
11. Karang Taruna adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
12. Pos Pelayanan Terpadu adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LKK yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LKK

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 4

- (1) LKK bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III JENIS LKK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua
Rukun Tetangga

Paragraf 1
Tugas

Pasal 7

Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Rukun Tetangga terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Pembentukan Rukun Tetangga dalam rangka pemecahan atau penggabungan Rukun Tetangga yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri setiap Kepala Keluarga, Pengurus Rukun Tetangga induk, dan difasilitasi oleh Ketua Rukun Warga.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Rukun Tetangga dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Ketua Rukun Warga menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir kepada Lurah.
- (5) Pembentukan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3
Susunan Pengurus

Pasal 9

Susunan Pengurus Rukun Tetangga terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.

Paragraf 4
Persyaratan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Rukun Tetangga sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP - El atau Kartu Keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dilarang menjadi anggota salahsatu partai politik.

Paragraf 5
Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 11

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lurah dan/atau perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan dalam Musyawarah Rukun Tetangga.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur pengurus Rukun Tetangga masa bhakti sebelumnya;
 - b. Tokoh masyarakat; dan
 - c. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Rukun Tetangga mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus Rukun Tetangga.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Tetangga.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus Rukun Tetangga dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 6
Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 13

- (1) Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Rukun Tetangga yang dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Ketua Rukun Tetangga berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus Rukun Tetangga mengadakan musyawarah untuk menunjuk salahsatu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Rukun Tetangga.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua Rukun Tetangga pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal Pengurus Rukun Tetangga selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua Rukun Tetangga mengadakan Musyawarah Rukun Tetangga untuk memilih salahsatu warga sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus Rukun Tetangga pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua Rukun Tetangga pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus Rukun Tetangga pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Paragraf 7

Musyawah Rukun Tetangga

Pasal 15

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan Rukun Tetangga.
- (2) Musyawarah Rukun Tetangga dihadiri oleh Kepala Keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah Rukun Tetangga ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus Rukun Tetangga;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Rukun Tetangga; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Rukun Tetangga.

Paragraf 8
Pendanaan Rukun Tetangga

Pasal 16

- (1) Pendanaan Rukun Tetangga bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Rukun Tetangga.

Bagian Ketiga
Rukun Warga

Paragraf 1
Tugas

Pasal 17

Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 18

- (1) Rukun Warga terdiri dari paling sedikit 2 (dua) Rukun Tetangga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (2) Pembentukan Rukun Warga dalam rangka pemecahan atau penggabungan Rukun Warga yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri perwakilan Kepala Keluarga, Pengurus Rukun Warga induk, Pengurus Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat dan difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Rukun Warga dibuat dalam bentuk dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada Lurah.
- (5) Pembentukan Rukun Warga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3

Susunan Pengurus Rukun Warga

Pasal 19

Susunan Pengurus Rukun Warga terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang sesuai kebutuhan.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus Rukun Warga

Pasal 20

- (1) Persyaratan menjadi pengurus Rukun Warga sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP - El atau Kartu Keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Pengurus Rukun Warga dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.
- (3) Pengurus Rukun Warga dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Warga

Pasal 21

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Rukun Warga.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lurah dan/atau perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 22

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan dalam Musyawarah Rukun Warga.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan Rukun Tetangga;
 - b. Unsur pengurus Rukun Warga masa bhakti sebelumnya;
 - c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Panitia Pemilihan Rukun Warga mengundang peserta musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Warga.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Warga.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Warga dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus Rukun Warga dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 6

Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga

Pasal 23

- (1) Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Rukun Warga menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Rukun Warga berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Rukun Warga yang dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Ketua Rukun Warga berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus Rukun Warga mengadakan musyawarah untuk menunjuk salahsatu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Rukun Warga.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua Rukun Warga pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus Rukun Warga selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua Rukun Warga mengadakan Musyawarah Rukun Warga untuk memilih salahsatu warga sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus Rukun Warga pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua Rukun Warga pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus Rukun Warga pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Paragraf 7

Musyawarah Rukun Warga

Pasal 25

- (1) Musyawarah Rukun Warga merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan Rukun Warga.
- (2) Musyawarah Rukun Warga dihadiri oleh Pengurus Rukun Warga dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah Rukun Warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah Rukun Warga berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus Rukun Warga;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Rukun Warga;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Rukun Warga.

Paragraf 8

Pendanaan Rukun Warga

Pasal 26

- (1) Pendanaan Rukun Warga bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Rukun Warga.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1

Tugas

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh TP PKK.

Pasal 28

- (1) Tugas TP PKK sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku Pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
 - e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Fungsi TP PKK sebagai berikut:
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 2 Pembentukan

Pasal 29

- (1) TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Lurah.
- (3) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris Kelurahan/yang setingkat atau anggota yang memiliki kemampuan.

Pasal 30

- (1) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dibentuk kelompok PKK tingkat Rukun Warga dan Kelompok PKK tingkat Rukun Tetangga.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat Rukun Warga atau Rukun Tetangga dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi TP PKK terdiri dari :

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi :
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong.
- f. ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi :
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
- g. ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi :
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- h. ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi :
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.

Paragraf 4
Persyaratan Pengurus TP PKK

Pasal 32

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus TP PKK Kelurahan merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP - El atau Kartu Keluarga;
 - d. bukan anggota partai politik;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Ketua TP PKK.

Paragraf 5
Masa Bhakti

Pasal 33

- (1) Masa bhakti Ketua TP PKK berakhir bila jabatan Lurah berakhir, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa bhakti Anggota TP PKK adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Masa bhakti Anggota TP PKK berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bhakti dan sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK.

Paragraf 6
Pendanaan

Pasal 34

- (1) Pendanaan TP PKK Kelurahan bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus TP PKK Kelurahan.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Paragraf 1
Tugas

Pasal 35

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 36

- (1) Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada Lurah.
- (5) Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Paragraf 4
Persyaratan Pengurus Karang Taruna

Pasal 38

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP - El atau Kartu Keluarga;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. Berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 39

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil musyawarah Lurah dan Ketua Rukun Warga, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 40

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan dalam Musyawarah Karang Taruna.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan Rukun Tetangga;
 - b. Unsur pengurus Rukun Warga atau perwakilan Rukun Warga;
 - c. Unsur Pengurus Karang Taruna masa bhakti sebelumnya;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Karang taruna mengundang peserta musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna.

- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus Karang Taruna

Pasal 41

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Karang Taruna dalam Musyawarah Anggota.

Paragraf 7

Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna

Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (2) Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus Karang Taruna mengadakan musyawarah untuk menunjuk salahsatu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Karang Taruna.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua Karang Taruna pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus Karang Taruna selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua Karang Taruna mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salahsatu anggota sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus Karang Taruna pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Pemilihan Ketua Karang Taruna pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus Karang Taruna pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota Karang Taruna

Pasal 44

- (1) Musyawarah Anggota Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Karang Taruna tingkat Rukun Tetangga, Pengurus Kelompok Karang Taruna tingkat Rukun Warga dan Pengurus Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Karang Taruna Kelurahan;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Karang Taruna;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Kelurahan.

Paragraf 9

Pendanaan Karang Taruna

Pasal 45

- (1) Pendanaan Karang Taruna bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Karang Taruna.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Paragraf 1
Tugas

Pasal 46

Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 47

- (1) Pos Pelayanan Terpadu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Pos Pelayanan Terpadu dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada Lurah.
- (5) Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3

Susunan Organisasi Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 48

Susunan Organisasi Pos Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Kader merangkap anggota.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 49

- (1) Pemilihan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dilaksanakan melalui musyawarah Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, dan unsur lainnya.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 5

Persyaratan Menjadi Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 50

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Pos Pelayanan Terpadu adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - c. penduduk penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP - El atau Kartu Keluarga;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 51

- (1) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota;
 - c. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dalam Musyawarah Anggota.

Paragraf 7

Masa Bhakti Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 52

- (1) Masa Bhakti Pengurus Pos Pelayanan Terpadu ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Ketua Pos Pelayanan Terpadu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus Pos Pelayanan Terpadu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salahsatu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pos Pelayanan Terpadu.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua Pos Pelayanan Terpadu pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus Pos Pelayanan Terpadu selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua Pos Pelayanan Terpadu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salahsatu anggota sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (6) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua Pos Pelayanan Terpadu pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 49.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota

Pasal 54

- (1) Musyawarah Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada posyandu Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Pos Pelayanan Terpadu tingkat Rukun Tetangga, Pengurus Kelompok Pos Pelayanan Terpadu tingkat Rukun Warga dan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.

Paragraf 9
Pendanaan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 55

- (1) Pendanaan Pos Pelayanan Terpadu bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Pos Pelayanan Terpadu.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Tugas

Pasal 56

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 57

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 58

Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, paling sedikit terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang Pemuda dan Olahraga
- e. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
- g. Bidang Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 59

- (1) Persyaratan menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap.
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP - El atau Kartu Keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.
- (3) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 60

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lurah dan/atau Perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 61

- (1) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah terdiri dari :
 - a. Unsur pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan Rukun Tetangga;
 - b. Unsur pengurus Rukun Warga atau perwakilan Rukun Warga;
 - c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani panitia.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 62

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhak untuk menyampaikan saran- saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di Kelurahan; dan
 - e. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam musyawarah anggota.

Paragraf 7

Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 63

- (1) Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59.
- (3) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti antarwaktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam musyawarah anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk diusulkan kepada Lurah.
- (5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah menetapkan pengganti antarwaktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota

Pasal 64

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk :
 - a. memilih pengganti antarwaktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti;

- b. menetapkan dan merumuskan program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. menyusun pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Lurah.

Paragraf 9

Pendanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pendanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di Daerah.
- (2) Camat membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di wilayah masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK.
- (2) Pengurus LKK yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIK. 19740206 200003 1 004